



**Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM di Desa Rejoso,  
Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur**

*Assintancing on establishment of bussiness lisence number (NIB) UMKM in Rejoso Village,  
Rejoso sub-district, Nganjuk Regency, East Java Province*

**Hendra Maulana<sup>1</sup>, Chulaisy Meidianto<sup>2</sup>, Naufal Hilmy Fauzan<sup>3</sup>, Ismiatul Ilmiah<sup>4</sup>, Fatimah  
Azzahra<sup>5</sup>, Adisty Nadyra Kristianti<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: [hendra.maulana.if@upnjatim.ac.id](mailto:hendra.maulana.if@upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [20011010073@student.upnjatim.ac.id](mailto:20011010073@student.upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>,  
[20012010118@student.upnjatim.ac.id](mailto:20012010118@student.upnjatim.ac.id)<sup>3</sup>, [20012010244@student.upnjatim.ac.id](mailto:20012010244@student.upnjatim.ac.id)<sup>4</sup>,  
[20025010100@student.upnjatim.ac.id](mailto:20025010100@student.upnjatim.ac.id)<sup>5</sup>, [20043010135@student.upnjatim.ac.id](mailto:20043010135@student.upnjatim.ac.id)<sup>6</sup>

---

**Article History:**

Received: 10 Maret 2023

Revised: 04 April 2023

Accepted: 30 Mei 2023

**Keywords:** *legality, NIB,  
UMKM*

---

**Abstract:**

*Business legality is an important aspect that needs to be done by every business person, especially Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). From the data collected by the group of 64 thematic KKN UPN “Veteran” East Java 2023, they found that UMKM actors in Rejoso Village, Rejoso District, Nganjuk Regency, most of UMKM do not have business legality. This paper will present the results of community service activities that have been carried out related to assistance in making business Identification Numbers (NIB). This service aims to share insights and practice making NIB so that MSME actors can have and benefit from the legality of the business.*

---

**Abstrak**

Legalitas usaha merupakan aspek penting yang perlu dilakukan oleh setiap pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari data yang dikumpulkan oleh kelompok 64 KKN Tematik UPN “Veteran” Jawa Timur 2023, ditemukan bahwa para pelaku UMKM di Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sebagian besar belum memiliki legalitas usaha. Pada tulisan ini akan dipaparkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan terkait pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuan dilakukannya pengabdian ini untuk membagikan wawasan dan melakukan praktik pembuatan mengenai NIB agar para pelaku UMKM dapat memiliki serta mengambil manfaat dari adanya legalitas usaha.

**Kata Kunci:** Legalitas, NIB, UMKM

**PENDAHULUAN**

Perekonomian suatu negara merupakan salah satu aspek penting untuk dipertimbangkan, karena dampak dari tinggi tidaknya nilai ekonomi pada suatu negara akan berpengaruh pada banyak aspek. Cukup banyak upaya pemerintah untuk mengembangkan perekonomian di

Indonesia, salah satu yang diharapkan yakni dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di Indonesia melalui banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuka, sehingga lambat laun mampu berpengaruh terhadap proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Perekonomian suatu negara dapat dipikul oleh UMKM, mengingat bentuk usahanya seiring waktu dapat meningkatkan angka perekonomian yang sedang menurun<sup>1</sup>. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dapat diketahui bahwa UMKM berperan penting terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, baik di negara berkembang seperti Indonesia, maupun di negara-negara maju. Namun, UMKM di Indonesia juga menghadapi beberapa rintangan, baik secara internal maupun eksternal, yang berkenaan dengan modal usaha, produksi dan pengolahan, pemasaran, dan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga banyak UMKM yang tidak bertahan lama.

Ekonomi masyarakat dapat disangga oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)<sup>2</sup>. Selain dapat menjadi peningkat ekonomi nasional dan pendapatan masyarakat, UMKM juga dapat menciptakan lapangan kerja dimana juga mampu mengurangi jumlah pertumbuhan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, seiring waktu UMKM diharapkan dapat menghadirkan stabilitas nasional sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM akan berdampak besar bagi masyarakat. UMKM termasuk usaha yang berskala kecil jika dibandingkan dengan pendapatan nasional. Meskipun begitu, jenis usaha ini berkontribusi besar dalam proses pemulihan ekonomi karena banyak pelaku usaha yang menjalankan UMKM dan menyumbang PDB nasional hingga mencapai angka persentase 61% dan melakukan penyerapan terhadap tenaga kerja nasional sebesar 97%. Ketika berada dalam periode krisis, UMKM menjadi penopang yang bisa membuat ekonomi pulih lebih baik lagi<sup>3</sup>.

Dalam keberlangsungan perkembangan usaha diperlukan modal yang menjadikan penunjang usaha tersebut sehingga dapat terus berjalan, UMKM menjadi jenis usaha yang mengeluarkan modal paling sedikit dibandingkan dengan jenis usaha lain. Namun, tidak semua kalangan masyarakat sanggup untuk memenuhi modal tersebut. Oleh karena itu, banyak program pemerintah dan pihak swasta yang menawarkan bantuan untuk pelaku usaha, tetapi masih banyak pelaku usaha yang tetap kebingungan dan kesusahan dalam mengambil pinjaman untuk modal keberlangsungan usaha mereka karena mayoritas para pelaku usaha UMKM masih belum paham tentang alur proses peminjaman dana usaha. Perizinan usaha merupakan salah satu cara agar mempermudah para pelaku usaha untuk dapat mengambil pinjaman dana usaha, karena dengan perizinan usaha maka usaha yang dimiliki pelaku usaha sudah memiliki legalitas untuk menjalankan usaha sehingga pihak yang meminjamkan dana merasa lebih aman untuk mengeluarkan dana pinjaman.

Perizinan usaha merupakan pemberian izin atau legalitas kepada seorang pelaku usaha atau

---

<sup>1</sup> Budiarto, F.N.R. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan," *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no.2 (Juni, 2022): 116-124.

<sup>2</sup> Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. "Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen". *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1, no.1 (2019): 29.

<sup>3</sup> Kemenkeu RI. (2022, September 2). UMKM Sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional. Retrieved from Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan: <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/44/umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional>

kegiatan yang dikeluarkan oleh badan hukum pemerintah melalui situs OSS (Online Single Submission). Perizinan usaha ini bertujuan agar para pelaku usaha dapat menjalankan usaha dengan aman dan nyaman, sehingga tidak ada kekhawatiran akan ancaman seperti penertiban dan pembongkaran. Perizinan usaha juga dapat mempermudah para pelaku usaha untuk mengurus hal-hal terkait bidang administratif. Dengan adanya legalitas usaha yang telah masuk dalam sistem OSS, UMKM akan lebih mudah mendapatkan informasi terkait program-program dari pemerintah atau swasta dengan harapan dapat menunjang kegiatan UMKM yang mana hal tersebut lebih terbidik dan sesuai dengan keperluan.

Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, memiliki beberapa UMKM yang berpotensi. Dari tahun ke tahun, UMKM di Desa Rejoso terus berkembang dan meningkat. Banyaknya UMKM di Desa Rejoso juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi desa hingga kabupaten. UMKM yang ada di Desa Rejoso pun beragam, baik yang menggeluti bidang produk atau jasa. Mayoritas pelaku usaha yang ada di Desa Rejoso melakoni bidang kuliner (produk) seperti: catering, sambal pecel, peyek, kue basah, kue kering dan lain-lain.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan Kelompok 64 KKN Tematik MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur tahun 2023, ditemukan permasalahan bahwa banyak UMKM di Desa Rejoso yang belum memiliki perizinan dan legalitas usaha, yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga di Desa Rejoso tentang pentingnya kepemilikan NIB dan tata cara pengurusannya yang menyebabkan minimnya kepemilikan NIB pada pelaku UMKM di Desa Rejoso. Maka dari itu, pada kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk memberikan informasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM di Desa Rejoso tentang tata cara pengurusan legalitas NIB melalui laman Online Single Submission (OSS). Diharapkan dengan adanya kegiatan ini mampu membantu megembangkan UMKM yang ada di Desa Rejoso.

Dalam perkembangan UMKM di Desa Rejoso, masih banyak pelaku UMKM yang masih belum memiliki izin usaha, dan banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui mengenai perizinan usaha. Izin usaha merupakan instrumen usaha yang mana akan memberikan legalitas usaha UMKM agar usaha yang dimiliki pelaku usaha tersebut benar-benar ada dan diakui oleh pemerintah.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukan pada program ini menggunakan metode *door to door*. Adapun dalam program ini terdiri dari beberapa tahapan dengan metode pelaksanaan sebagai berikut:

### **1. Survei UMKM**

Kegiatan survei UMKM dimulai sejak tanggal 28 April sampai dengan 8 Mei 2023. Kegiatan ini dilakukan terhadap para pelaku UMKM untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami oleh pelaku UMKM tersebut, terutama masalah kepemilikan perizinan dan legalitas usaha NIB.

### **2. Pendampingan Pendaftaran NIB**

Setelah kegiatan survei, dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan pendaftaran NIB terhadap para pelaku UMKM yang menginginkannya. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 11 hingga 12 Mei 2023.

### **3. Penyerahan NIB Kepada Pelaku UMKM**

Ketika pembuatan NIB telah selesai, dilakukan penyerahan NIB oleh Kelompok 64 KKN-T MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur tahun 2023.

Adapun alur kegiatan ini dapat dilihat pada diagram berikut:




Diagram 1. Alur Kegiatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Survei UMKM

Pada program ini Kelompok 64 melakukan survei terhadap pelaku UMKM yang berada di Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk sebanyak 13 UMKM.

Kegiatan survei ini meliputi pendataan kepemilikan NIB pada setiap UMKM yang dijalankan oleh pelaku usaha. Setelah dikumpulkannya data keseluruhan kepemilikan NIB, Kelompok 64 melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memilah pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan belum memiliki NIB. Dari pendataan tersebut Kelompok 64 akan menawarkan kepada pelaku usaha terkait ketersediaannya dilakukan pendampingan pendaftaran NIB. Dari 13 UMKM yang telah disurvei terdapat 11 UMKM yang belum memiliki NIB, sebagaimana terlampir seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Tabel UMKM yang memiliki NIB di Desa Rejoso**

Jenis UMKM	Kepemilikan NIB
UMKM Stik Valza	Tidak
UMKM Jamu Judes Mbah Nem	Tidak
UMKM Dhofin Catering	Tidak
UMKM Yantik Catering	Tidak
UMKM Gofal Lindu	Tidak
UMKM Rempeyek Mak Sri	Tidak
UMKM Keripik Tempe Aulia	Ya
UMKM pedagang kue kering	Tidak
UMKM Industri Tempe Samini	Tidak
UMKM Industri Tempe Taryudi	Tidak
UMKM Sambel Pecel	Ya
UMKM Bawang Merah	Tidak
UMKM Rempeyek Bu Nanik	Tidak

Berikut merupakan beberapa dokumentasi saat melakukan kegiatan survei UMKM oleh Kelompok 64:



Gambar 1. Survei UMKM Tempe Taryudi




Gambar 2. Survei UMKM Keripik Tempe Aulia

## 2. Pendampingan Pendaftaran NIB

Berdasarkan hasil survei UMKM yang telah dilakukan sebelumnya, Kelompok 64 kemudian melakukan pendampingan pendaftaran NIB terhadap para pelaku usaha yang berkenan. Dari 11 UMKM yang belum memiliki NIB, terdapat 4 pelaku UMKM yang berkenan untuk didampingi dalam pembuatan NIB.

Para pelaku UMKM tersebut meliputi UMKM Rempeyek Mak Sri, UMKM Industri Tempe Samini, UMKM Dhofin Catering, dan UMKM Gofal Lindu. Kegiatan pendampingan ini dilakukan secara *door to door*, yaitu dengan mendatangi tempat para pelaku usaha tersebut. Pendaftaran NIB dilakukan dengan cara mengakses situs Online Single Submission (OSS). Online Single Submission (OSS) adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha<sup>4</sup>. Sebelum dibuatkannya akun, para pelaku UMKM perlu mengisi kuesioner mengenai keperluan dalam pendaftaran akun tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya Mudiparwanto & Gunawan (2021), menyebutkan bahwa hal-hal yang dibutuhkan dalam pendaftaran NIB meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat e-mail pemilik UMKM yang aktif, dan nomor telepon aktif<sup>5</sup>. Sebelum melakukan pendaftaran NIB, dilakukan pembuatan akun untuk setiap pelaku UMKM yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:




Gambar 3. Ilustrasi pendaftaran akun

<sup>4</sup> Fitri, W., & Seheerleen. "Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7, no. 2 (2021): 790–807.

<sup>5</sup> Mudiparwanto, W.A., & Gunawan, A. "Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)". *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6 (2021): 73–91.

1. Tahap pertama, masuk ke laman [oss.go.id](http://oss.go.id).
2. Selanjutnya, masuk ke menu pendaftaran akun, lalu memilih skala usaha.
3. Melakukan verifikasi data dengan mengisi jenis pelaku usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan nomor ponsel atau email yang aktif.
4. Setelah melakukan verifikasi, nantinya akan dikirimkan kode OTP ke nomor ponsel atau email yang aktif tersebut.
5. Membuat kata sandi baru untuk pembuatan akun tersebut.
6. Memasukkan data – data pelaku usaha meliputi nama, NPWP, dan BPJS. Kemudian, simpan data – data tersebut.

Tahapan pendaftaran NIB:



Gambar 4. Ilustrasi pengisian data pelaku usaha

1. Pada laman beranda klik Perizinan Berusaha. Lalu muncul beberapa pilihan, klik permohonan baru.
2. Di langkah selanjutnya, pelaku usaha akan mengisi data pelaku usaha. Terdapat kolom untuk mengisi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (bisa dilewati jika pelaku usaha tidak memiliki BPJS).
3. Klik Simpan data pelaku usaha.
4. Langkah selanjutnya, akan pelaku usaha harus mengisi data usaha dari UMKM, klik tambah bidang usaha di bagian bawah halaman.
5. Pilih bidang usaha sesuai dengan usaha yang dijalankan.
6. Mengisi nama usaha, lokasi usaha, luas lahan usaha, tenaga kerja, dan modal usaha. Selanjutnya, klik validasi resiko untuk mengetahui skala usaha dan besar atau kecilnya resiko UMKM.
7. Selanjutnya, klik tambah produk/jasa.
8. Mengisi jumlah produk yang dihasilkan selama setahun, klik lanjut.
9. Setelah itu akan muncul syarat dan ketentuan dari pembuatan NIB. Pelaku usaha bisa membaca dan menyetujui dengan cara dicentang.
10. Tak butuh waktu lama, Nomor Induk Berusaha sudah jadi dan dapat digunakan.

Selama kegiatan ini berlangsung, para pelaku UMKM mudah memahami penjelasan dan permintaan dari Kelompok 64, yang mana hal ini dapat mempercepat proses pengurusan sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Berikut adalah dokumentasi kegiatan pendampingan pendaftaran NIB UMKM oleh Kelompok 64:



Gambar 5. Proses pendaftaran NIB



Gambar 6. Penyerahan draf NIB

### 3. Penyerahan NIB Kepada Pelaku Usaha

Tahapan terakhir pada program ini adalah dilakukannya penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Pelaku Usaha yang telah bersedia didaftarkan NIB. Setelah NIB para pelaku usaha terbit, selanjutnya Kelompok 64 mencetak dokumen NIB tersebut. Kemudian, Kelompok 64 mengantarkan dan menyerahkan dokumen NIB tersebut kepada para pelaku usaha sekaligus mengingatkan agar menjaga baik-baik dokumen NIB karena mungkin sewaktu-waktu dibutuhkan. Program ini ditutup dengan kegiatan dokumentasi penyerahan NIB kepada pelaku usaha oleh Kelompok 64. Dari program ini, Kelompok 64 berharap para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya di kedepannya.

Berikut dokumentasi kegiatan penyerahan NIB:



Gambar 7. Penyerahan berkas cetak kepada UMKM Rempeyek Mak Sri



Gambar 8. Penyerahan berkas cetak kepada UMKM Tempe Samini

## KESIMPULAN

Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) telah dilaksanakan oleh kelompok 64 KKN Termatik UPN "Veteran" Jawa Timur dengan baik. Walaupun dalam prosesnya ditemui beberapa kendala, tetapi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Rejoso yang berkenan dalam pembuatan NIB sangat membantu dalam setiap tahapan yang dilalui. Adapun UMKM yang didampingi oleh kelompok 64: UMKM Rempeyek Mak Sri, UMKM Industri Tempe Samini, UMKM Dhofin Catering, dan UMKM Gofal Lindu.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kelompok 64 dan para pelaku UMKM jadi lebih mengetahui terkait alur pembuatan NIB, kegunaan dari situs OSS, dan betapa pentingnya legalitas usaha dalam proses usaha yang dijalankan. Dengan adanya legalitas usaha maka pelaku UMKM mendapatkan beberapa manfaat seperti kemudahan dalam mendapatkan bantuan modal, akses pendampingan usaha dari pemerintah, dan mendapat bantuan pemberdayaan dari pemerintah.

## **PENGAKUAN**

Proses pendampingan pembuatan NIB melibatkan banyak pihak. Untuk itu, kelompok 64 KKN Tematik UPN “Veteran” Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat seperti Lurah Rejoso dan para pelaku UMKM Desa Rejoso. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Bapak Hendra Maulana S.Kom., M.Kom selaku DPL, PIC, dan pihak-pihak lain yang membantu selama jalannya kegiatan.

## **REFERENSI**

- Budiarto, F.N.R. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan ." *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, no. 2 (2022): 116-124.
- Fitri, W., & Sheerleen. "Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6 (2021): 790-807.
- Indrawati, S., & S.K.W. Amnesti. "Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen." *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1, no.1 (2019): 29.
- Kemenkeu RI. *Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan*. September 2, 2022. <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/44/umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional> (accessed Juni 10, 2023).
- Mudiparwanto, W.A., & A. Gunawan. "Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS)." *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7, no. 2 (2021): 73-91.